



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Petta Ponggawae, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,  
Telepon (0481) 25056, Laman <http://dpmpstsp.bone.go.id>, Pos-el [dpmpstspbone@gmail.com](mailto:dpmpstspbone@gmail.com)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE  
NOMOR 13 TAHUN 2023

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK SWASTA)  
KABUPATEN BONE TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN BONE,

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone;
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 84);

14. Peraturan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah Yayasan yang disebutkan pada Lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4 dengan Nomor Induk Berusaha pada lajur 5 dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 6 dan 7;
- KEDUA : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 17 November 2023 sampai dengan 17 November 2028;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 17 November 2023

KEPALA DINAS,



Pemerintah Kabupaten

**Bone**

Dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. ANDI AMRAN, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19681122 198908 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TANGGAL 17 NOVEMBER 2023  
TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK  
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2023

| NO | NAMA LEMBAGA  | NAMA YAYASAN                               | NOMOR DAN TANGGAL<br>AKTA NOTARIS          | NOMOR<br>INDUK<br>BERUSAHA<br>(NIB) | ALAMAT             |                    |
|----|---|--|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
|    |   |  |  |                                     | DESA/<br>KELURAHAN | KECAMATAN          |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5                                   | 6                  | 7                  |
| 1  | TAMAN KANAK-KANAK<br>AINUN                              | YAYASAN AINUN KINANTI<br>BUHAERAH          | NOMOR : 07<br>TANGGAL 08 SEPTEMBER<br>2023 | 0311230036635                       | BIRU               | TANETE<br>RIATTANG |
| 2  | TAMAN KANAK-KANAK<br>LAPAWAWOI ANDI<br>PANANRANGI TAKKA | YAYASAN LAPAWAWOI ANDI<br>PANANRANGI TAKKA | NOMOR : 09<br>TANGGAL 23 FEBRUARI<br>2023  | 2310230062003                       | LILINA<br>AJANGALE | ULAWENG            |

KEPALA DINAS,



Pemerintah Kabupaten

**Bone**

Dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. ANDI AMRAN, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19681122 198908 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang  
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**ALAMAT JL. DR WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO. TELP(0481)21041**  
**WATAMPONE**

Watampone, 17 Nopember 2006

Nomor : 4 10.2/ 1858 /DPK  
Lamp : 1 (satu) rangkap  
Perihal : SK Izin Pendirian dan Penyelenggaraan  
TK.AINUN

Kepada  
Yth : Ketua Yayasan AINUN  
di Jalan Lapawawoi KR.Sigeri  
Kelurahan Biru  
Kecamatan Tanete Riattang

Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan SK pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Swasta dan Pengurus Yayasan AINUN yang berlokasi di Jalan Lapawawoi KR.Sigeri Kelurahan Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone No: 09/TK-AI/VII/2006 Tanggal 17 Juli 2006 dengan ini disampaikan bahwa permohonan saudara telah dipenuhi maka bersama ini dikirim SK Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak AINUN yang berlokasi di Jalan Lapawawoi KR.Sigeri di Kelurahan Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
Kepala Dinas  
**Drs. H. TASWIN ARIFIN**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 131 121 374

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Bone sebagai Laporan di Watampone
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
3. Camat Tanete Riattang (tanpa lampiran)
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Pemuda dan Olah Raga  
Kecamatan Tanete Riattang (tanpa lampiran)
5. Kepala TK. AINUN di Jalan Lapawawoi KR.Sigeri di Kelurahan Biru  
Kec.Tanete Riattang Kab. Bone





PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
ALAMAT JL. DR WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO. TELP(0481)21041  
WATAMPONE

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
NOMOR : 410.2/KEP/118/DPK

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

A I N U N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat permohonan pengurusan Yayasan AINUN yang berlokasi di Jl.Lapawawoi K.R. Sigeri Kel. Biru Kec.Tanete Riattang Kab. Bone No:09/TK-AI/XII/2006.Tgl 17 Juli 2006
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak AINUN yang berlokasi di Kelurahan Biru Kec., Tanete Riattang Kab. Bone yang diselenggarakan oleh Yayasan AINUN telah memiliki persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas, dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822)  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.  
4. Undang-Undang Daerah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039)  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3762)  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Bone Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.  
7. Keputusan Bupati Bone Nomor 821- 4-16 Tanggal 24 Februari 2006 Tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bone.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 21 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991. Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin Kepada :  
- Nama Yayasan : A I N U N  
- Alamat : Jalan Lapawawoi KR.Sigeri Kelurahan Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak- Kanak.  
- Nama : Taman Kanak-Kanak " A I N U N "  
- Alamat : Jl.Lapawawoi KR.Sigeri Kelurahan Biru Kec. Tanete Riattang Kab.Bone.
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, maka pemberian izin tersebut pada Dictum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



JASA TATA USAHA  
Perda No. 19/2003

Rp. 50.000

No. Reg : 001529

